



## **WALIKOTA PASURUAN**

### **SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG**

### **PENETAPAN LOKASI / TEMPAT DAN LAPANGAN MILIK PEMERINTAH KOTA UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN KAMPANYE PEMILU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum yang diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan mengikutsertakan rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat dilakukan kampanye melalui pemasangan alat peraga di tempat umum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk ketertiban pemasangan alat peraga kampanye dan kampanye perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Lokasi / Tempat Dan Lapangan Milik Pemerintah Kota Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Kampanye Pemilu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
  9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Di Kota Pasuruan;
  10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pertamanan dan Dekorasi Kota.

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI / TEMPAT DAN LAPANGAN MILIK PEMERINTAH KOTA UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN KAMPANYE PEMILU**

### **Pasal 1**

- (1) Pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada peserta Pemilu untuk memasang alat peraga kampanye dan melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas umum.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota.
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye oleh peserta Pemilu pada tempat-tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizing pemilik tempat tersebut.
- (4) Alat peraga kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.

### **Pasal 2**

- (1) Pelaksanaan kampanye oleh peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan ketentraman dan ketertiban lingkungan dan tempat umum.
- (2) Dalam pelaksanaan kampanye dilarang merusak sarana dan prasarana milik Pemerintah Kota.

### **Pasal 3**

Lokasi / tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu oleh peserta Pemilu adalah seluruh jalan-jalan yang ada di wilayah Kota Pasuruan kecuali :

- a. Jalan Achmad Yani;
- b. Jalan Soekarno Hatta;
- c. Jalan Balai Kota;
- d. Jalan Veteran;
- e. Jalan Ir. Juanda;
- f. Jalan Pahlawan;
- g. Jalan Hayam Wuruk;
- h. Jalan Gajah Mada; dan
- i. Jalan Wachid Hasyim.

### **Pasal 4**

Lokasi / tempat / lapangan milik Pemerintah Kota yang diijinkan untuk kampanye adalah :

- a. Lapangan Karang Ketug;
- b. Lapangan Wijaya;
- c. Lapangan Sultan Agung;
- d. Lapangan Porodeso;
- e. Lapangan Bugul Lor;
- f. Lapangan Tapa'an;
- g. Lapangan Krampyangan;
- h. Lapangan dekat Pasar Mebel Randusari;
- i. Pertigaan Kelurahan Bakalan; dan
- j. Jalan MT. Haryono.

## Pasal 5

- (1) Menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

## Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  
Memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
Pada tanggal : 11 Maret 2009

**WALIKOTA PASURUAN,**

ttd.

**AMINUROKHMAN**

Disalin  
sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SUDIONO, SH. MHum.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19570216 198603 1 006

Diundangkan di : Pasuruan  
Pada tanggal : 11 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

ttd.

**Drs. H. SETIYONO, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19550418 198003 1 012

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2009 NOMOR 10**